

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
YANG LALAI MENGAKIBATKAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN Rhl)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FAHRIZAL WARDANA  
NPM.198400025**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/11/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
YANG LALAI MENGAKIBATKAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN Rhl)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**FAHRIZAL WARDANA  
198400025**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/11/23

## LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
YANG LALAI MENGAKIBATKAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor:  
388/Pid.B/LH/2020/PN Rhl)


Nama : Fahrizal Wardana

Npm : 198400025


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

  
Beby Suryani Fitri, SH, MH  
Pembimbing I

  
Nanang Tomi Sitorus, SH, MH  
Pembimbing II




  
Putra Ramadhan, SH, MH  
Dekan

Tanggal Lulus: 06 September 2023

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 Juli 2023



FAHRIZAL WARDANA  
198400025

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRIZAL WARDANA  
NPM : 198400025  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG LALAI MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN Rh1).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 17 Juli 2023



FAHRIZAL WARDANA

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG LALAI MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN RHL)**

**Oleh  
FAHRIZAL WARDANA  
NPM: 198400025**

Lingkungan adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Penelitian ini membahas Peraturan hukum terhadap pelaku yang lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang dapat disebut juga dengan penelitian hukum normatif-terapan (*applied law reaserch*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu peraturan Perundang-undangan (hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap pelaku yang lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang di atur di dalam Undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, Dengan adanya pengaturan pembakaran hutan dan atau lahan, diharapkan penegak hukum agar dalam menangani kasus yang berhubungan dengan hutan dan atau lahan agar lebih tegas dalam penanganannya dan perlunya peningkatan peran instansi terkait dalam penyuluhan fungsi hutan dan atau lahan dan hukum tentang pembakaran lahan, serta kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

**Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, lalai, kerusakan Lingkungan  
Hidup**

**ABSTRACT**

***THE CRIMINAL LIABILITY TOWARD THE NEGLIGENCE OF  
PERPETRATORS RESULTING IN ENVIRONMENTAL DAMAGE  
(Study Of Decision Number: 388/Pid. B/LH/2020/PN Rhl)***

**BY:**

**FAHRIZAL WARDANA**

**REG NUMBER: 198400025**

*The environment is the sum of all objects, and conditions in the space we occupy affect our lives. This research discussed legal Regulations for perpetrators who were negligent in causing environmental damage and criminal liability for perpetrators who were negligent in causing its damage. This type of research study used a normative-empirical research method. It is also named normative-applied legal research (applied law research), which is legal research that examines the implementation of statutory regulations (positive law) and contracts factually in each case of certain legal events that occur in society to achieve predetermined goals. The results of this research were legal regulations for perpetrators who were negligent in causing environmental damage, which was regulated in a distinctive law, Law Number 32 of 2009, concerning environmental management and protection. Then, criminal liability for negligent perpetrators resulting in environmental damage was through the regulation of forest and or land burning. It was hoped that law enforcers would be more assertive in handling cases related to forests or land and also needed to increase the role of relevant agencies in providing information on forest functions counseling and or land and laws regarding land burning, as well as public awareness to prevent land clearing by burning.*

**Keywords: Criminal Liability, Negligence, Environmental Damage**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama :Fahrizal wardana  
Tempat/tanggal lahir :Bagan Batu, 27 September 1999  
Alamat :Dusun XIV Suka Damai Km 19  
Mahato, Kec.tambusai utara,  
Kab. Rokan Hulu, Prov.Riau  
Jenis Kelamin :Laki-Laki  
Agama :Islam  
Status Pribadi :Pelajar/Mahasiswa

### 2. Data Orang Tua

Ayah :Selamat  
Ibu :Suminah  
Anak Ke :1(satu) dari 2(dua) Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 025 Tambusai utara :Lulus Tahun 2012  
MTS Nurul Iman Mahato :Lulus Tahun 2015  
Smk Pelayaran Buana Bahari Medan :Lulus Tahun 2018  
Universitas Medan Area :Lulus Tahun 2023



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/LH/2020/PN Rhl).**

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari seseorang yang sangat berjasa kepada penulis yaitu, kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan beribu kata ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Selamat sebagai sosok yang sangat bijaksana dan menyayangi juga menguatkan penulis hingga saat penulisan skripsi ini berakhir beliau adalah panutan dalam menjalankan kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Suminah yang paling tercinta yang penuh kesabaran dan menguatkan juga mendidik penulis menempuh pendidikan serta dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan juga kepada adik kandung penulis Dwi Indah Wardani, dan juga Saudari Herni Amd. Kes yang juga banyak memberikan semangat didalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas

Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Sebagai Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Arie Kartika SH. M.H selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH selaku dosen Pembimbing I penulis dengan penuh dengan kesabaran, yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
8. Ibu Ria Nurvika Ginting, SH.MH, selaku Sekretaris penulis dengan kesabaran, yang senantiasa memberikan waktu dalam membimbing dan mengarahkan selama proses penyusunan skripsi ini
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

10. Seluruh Rekan-Rekan mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat saya, Hilmi Daib Anshori, Imam Wahyudi, Ari Putra Utama, Akbar Rizki, Mutti Gunaldy, Ad Alvian dan Rinaldi Fauzy Harahap yang telah banyak membantu dan memberikan masukan beserta semangat.
11. Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ibu Richa Rionita Meilani Simbolon SH, beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Medan Area yang telah menjadi Sekola dan keluarga Bagi penulis, sehingga si penulis mampu mengenal dunia intelektual, islam dan Indonesia.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan dari ALLAH SWT dan semoga ilmu yang di pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikian penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Medan 17 Juli 2023

Hormat penulis,



FAHRIZAL WARDANA

## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

Lampiran 1: Pengambilan Surat Selesai Riset Bersama Ibu Richa Rionita Meilani Simbolon S.H.....	90
Lampiran 2: Surat Pengambilan Data.....	91
Lampiran 3: Surat Selesai Riset.....	92



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Hipotesis.....	9
1.6 Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	15
2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.2 Tinjauan Umum Kelalaian .....	19
2.2.1 Definisi Kesalahan.....	19
2.2.2 Definisi Kelalaian/kealpaan.....	22
2.3 Tinjauan Umum Kerusakan Lingkungan .....	25
2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup.....	25

2.3.2	Definisi Kerusakan Lingkungan Hidup.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>31</b>
3.1	Waktu Dan Tempat .....	31
3.1.1	Waktu Penelitian .....	31
3.1.2	Tempat Penelitian.....	32
3.2	Metode Penelitian.....	32
3.2.1	Jenis Penelitian .....	32
3.2.2	Jenis Data.....	33
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.2.4	Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>36</b>
4.1	Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup .....	36
4.2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>84</b>
5.1	Kesimpulan .....	84
5.2	Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>86</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan adalah jumlah semua benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Istilah lingkungan hidup Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut, Lingkungan hidup adalah kesatuan benda ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Secara subjektif sesungguhnya hukum lingkungan telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lalu, substansi hukum lingkungan di pengaruhi oleh cara berfikir, kondisi, geografi, dan mata pencarian pokok warga masyarakat yang bersangkutan. Di samping itu ajaran nilai-nilai agama serta kepercayaan yang di anutnya juga memberikan warna yang signifikan pada hukum lingkungan tersebut, bahkan menjad penentu corak dan perkembangan hukum tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>2</sup>A.M Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (jakarta Timur, Prenemedia Group, 2018, hal.77

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum, lingkungan hidup merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh pemerintah, karena lingkungan hidup selalu terbebani dengan semakin meningkatnya manusia. Upaya tersebut penting dilakukan melalui penegakan hukum untuk mencegah dan menanggugai pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik disebabkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup harus didukung pula oleh instrumen hukum yang baik, peraturan perundang-undangan maupun institusi hukumnya, serta didukung pula oleh peningkatan kesadaran masyarakat.<sup>3</sup>

Kehadiran Undang-Undang Lingkungan Hidup ternyata tidak bisa menjawab tentang pengelolaan lingkungan hidup maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap peraturan tentang lingkungan hidup digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).<sup>4</sup>

Penjelasan umum atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa

---

<sup>3</sup>Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), hal. 379

<sup>4</sup>Muhammad Ridwansyah, *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6, No 2, (juli 2017), hal. 180



penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Namun, asas ultimum remedium tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dengan demikian, untuk tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100) tidak berlaku asas ultimum remedium. Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 berlaku asas premium remedium (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana).<sup>5</sup>

Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan peyerasian hubungan nilai-nilai yang di jabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tindak sebagai penjabaran tahap akhir.<sup>6</sup>

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan lingkungan nasional di klasifikasikan dua kelompok, pertama peraturan perundang-undangan sektoral tertentu yang erat kaitanya dengan pengelolaan lingkungan. Seperti sektor kehutanan, sektor pertambangan, pengairan dan lainnya. Kedua peraturan

---

<sup>5</sup>Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22 No. 1 (Januari 2015), hal. 2

<sup>6</sup>*Ibid*, hal.379

perundang-undangan secara khusus mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan yang mengatur secara khusus yaitu Undang-Undang no 32 tahun 2009.<sup>7</sup>

Begitu banyak aspek yang berkaitan dengan Hukum lingkungan, misalnya yaitu hukum pidana, Seperti kita ketahui hukum pidana ialah sekumpulan peraturan yang mengatur dua jenis perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan istilah dari hukum pidana lingkungan isampai saat ini belum ada yang memberi pengertian secara formal. Para ahli hukum belum membuat gaya dan perspektif tersendiri dalam memberikan penjelasan terkait hukum pidana lingkungan. Perbedaan tersebut yaitu, beberapa ahli menggunakan istilah Hukum pidana lingkungan dan para ahli lainnya menggunakan hukum lingkungan kepidanaan.

Istilah hukum kepidanaan di gunakan Muhammad Akib dalam penulisan bukunya. Beliau menjelaskan bahwa hukum lingkungan membuat aspek-aspek pidana (*strafrechtelijk miliericht*) bukan berbicara dalam konteks ilmu hukum pidana pada umumnya. Hal ini mengingat hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang baru yang berdiri sendiri dan memiliki banyak segi, salah satunya ialah segi kepidanaan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Lingkungan Hidup No 32 tahun 2009, ketentuan pidana di atur dari pasal 97 sampai pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan di bagi dalam delik formal dan delik materil. Rumusan

---

<sup>7</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, (2016), hal.77

<sup>8</sup>*Ibid*, hal.168

delik formil di atur dari pasal 100 sampai pasal 111, delik materil di atur di pasal 113 sampai pasal 115.<sup>9</sup>

Penyelesaian kasus lingkungan hidup secara pidana ke pengadilan umum diawali dari pengajuan tuntutan pidana oleh pihak-pihak yang merasakan dampak kerugian akibat dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ke pihak aparat penegak hukum Kepolisian Negara atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bidang Lingkungan Hidup (PPNS LH). Setelah menerima laporan atau aduan dari pihak-pihak yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka kepolisian melakukan penyidikan ke lapangan untuk memperoleh bukti-bukti tentang adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>10</sup> Regulasi yang mengatur persoalan pengelolaan lingkungan hidup ini sudah beberapa kali diperbarui hal ini disebabkan perubahan zaman, yang mana penyebab timbulnya pencemaran lingkungan tidak hanya karena peristiwa alam atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh masyarakat tetapi bisa disebabkan beberapa faktor lainnya.

Usaha penegakan hukum lingkungan tidak menjadi tugas pemerintah saja namun seluruh anggota masyarakat harus ikut serta, bahkan harus dimulai dari diri sendiri. Selain itu perlu juga kerjasama antar instansi tersebut harus serasi, terkordinasi, dan terpadu serta penegakan hukum yang baik. Namun demikian di dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pengelola lingkungan hidup. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak, termasuk Dinas lingkungan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal.169

<sup>10</sup>Muhammad Sood, *op.cit.* hal 421

hidup yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar tidak terus terjadi kebakaran hutan dan lahan/Karhutla di Kabupaten Rokan Hilir.

Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada kalangan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah. Padahal idealnya putusan hakim yang dilahirkan tersebut harus mampu menyelesaikan perkara. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan mengenai Putusan Mahkamah Agung tentang kerusakan lingkungan karena kelalaian. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup” studi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Penulis akan memberikan tinjauan analisis, metode dan pengkajian secara mendalam.

Kronologis Putusan (Nomor:388/PPID.B/LH/2020/PN RHL) nama Agustus Sianturi pada hari Kamis 09 April 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bulan April ditahun 2020, bertempat di Dusun Pematang Kunyit Kepenghuluan Bangko Permata Kec Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Putusan nomor:388/PID.B/LH/2020/PN RHL hal. 3-6

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Agustus Sianturi dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan bekerja dilahan milik Pormen Silitonga yang pada saat itu sedang bekerja untuk menunas/memotong pelepah tanaman kelapa sawit pada saat bekerja Agus menjumpai adanya semut dipelepah tanaman kelapa sawit dan dipotong dengan menggunakan dodos lalu meminta mancis kepada Dani Surbakti untuk membakar dahan tersebut namun apinya berjatuh dari sarang semut kerumput kering yang ada dibawahnya sehingga rumput kering tersebut juga ikut terbakar, melihat kejadian tersebut Agus langsung mengambil ember dan pergi kesumber air yang berjarak sekitar 20 meter dari rumput yang terbakar lalu menyiram rumput yang terbakar tersebut namun api sudah meluas sehingga tidak bisa dipadamkan lalu terdakwa meminta bantuan teman yang ada dilahan tersebut yaitu pormen Silitonga, Ragil dan Dani Surbakti untuk memadamkan api tersebut namun karena api cepat merambat dan membakar rumput kering tersebut Agustus Sianturi bersama kawan kawan tidak mampu lagi memadamkan api tersebut sehingga menyerah.

Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Bhabinkamdikbmas Junaedi Sembiring datang kelokasi lahan yang terbakar serta meminta Agustus Sianturi dan kawan kawan tidak melarikan diri dan Agustus Sianturi bersama kawan kawan dikumpulkan oleh Bapak Junaedi Sembiring disuruh memadamkan api bersama dengan Masyarakat Peduli Api yang ada didesa tersebut dengan menggunakan mesin dan beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman dan membawa Agustus sianturi dan kawan-kawan ke Pos

Polisi Km 8 Balam dan selanjutnya dibawa kepolres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Dengan Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup” studi putusan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana kerusakan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Terhadap pelaku yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan nomor: 338/PID.B/LH/2020/PN RHL?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan latar belakang di atas yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang pertanggung jawaban pidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim terhadap putusan nomor:338/PID.B/LH/2020/PN RHL.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelian yang peneliti lakukan antara lain:

### 1. Secara teoritis

Untuk mengungkap permasalahan-permasalahan di dalam proses pembedaan, sehingga dapat membuat gambaran mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan kerusakan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup nomor:338/PID.B /LH/2020/PN RHL (studi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir)

### 2. Secara praktis

Bahan-bahan yang di peroleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman, masukan, dan evaluasi dalam bagi para pihak atau lembaga yang menangani kasus dengan putusan Nomor:338/PID.B/LH/2020/PN RHL di Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir.
2. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini

berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan perusakan lingkungan hidup.

### 1.5 Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pandangan yang bersifat dugaan ataupun asumsi, dan dapat juga di katakan sebuah pemecahan masalah untuk sementara waktu sebelum penelitian tersebut lebih lanjut.<sup>12</sup> Adapun hipotesis yang dibuat oleh sipenulis untuk sebuah permasalahan yang di bahas sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perusakan lingkungan hidup sudah jelas di atur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dapat di tinjau dari aspek empiris dan beberapa landasan hukum sebagaimana penulis lampirkan di atas.

### 1.6 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini di antaranya:

- a) Skripsi, karya SRI Rahayu Rahmat, Npm B011181073 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Dumping Limbah” (2022) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rumusan masalah:

---

<sup>12</sup>Ahmad Juhaidi, *Metodologi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Banjarmasin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, (2020), hal. 47



1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam prespektif hukum pidana ?
  2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Dumping Limbah (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2021/PN.Tjk) ?
- b) Skripsi karya Tiara Andrianti Npm 1806200064 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Deteriorasi Lingkungan Hidup Terhadap Bencana Alam”, (2022), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan penelitian ini berfokus pada pertanggung jawaban pidana kerusakan lingkungan.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi terhadap lingkungan hidup?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi ?
3. Bagaimana pemulihan korban dampak deteriorasi yang disebabkan oleh korporasi?

- c) Skripsi Karya Atika Rezky Amelia Awaluddin, NPM. B011171605, yang berjudul” Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Tanpa Memiliki Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/Lh/2020/Pn Mks), (2021), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi tanpa memiliki izin lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks)?

Penelitian yang penulis lakukan tidak di temukan adanya kesamaan dalam penelitian sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau penidanaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup>

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila: Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Fitri wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, (2017), hal. 67

<sup>14</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Cv Budi Utama, (2018), hal. 77

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*dsuppose*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHPidana tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHPidana, yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana".<sup>15</sup>

Terkait dua indikator kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif di atas, Satochid Kartanegara menyatakan bahwa terdapat tiga metode untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yaitu: 104 "Pertama, metode biologis. Pada metode yang pertama ini psikiater akan menyatakan bahwa terdakwa sakit jiwa atau tidak. Jika jawabannya adalah iya, maka terdakwa akan dipidana karena dia dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Kedua, metode psikologis. Pada metode yang kedua ini hubungan

---

<sup>15</sup>Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, (Yogyakarta, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, (2019), hal. 35

antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya menjadi penting. Akibat jiwa terhadap perbuatan seseorang menjadi penentu apakah orang tersebut dikatakan mampu bertanggung jawab dan pidana yang dijatuhkan secara teoretis dibenarkan. Ketiga, metode campuran antara biologis-psikologis. Pada metode yang ketiga ini, di samping memerhatikan keadaan jiwa seseorang, juga keadaan jiwa tersebut dinilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan mampu tidaknya orang tersebut bertanggung jawab.<sup>16</sup>

### 2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

#### a. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat.

#### b. Kelalaian (*culpa*)

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hal.38

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri.<sup>17</sup>

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat

---

<sup>17</sup>Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positivum, Vol.5, No.2, (Desember 2020), hal. 15-16

dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>18</sup>

### 2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur-unsur yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Menurut Galligan, seorang Profesor Hukum Publik eropa mengatakan “apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela, maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya.”<sup>20</sup>

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang

---

<sup>18</sup>Kornelia Melansari, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan Vol. 14 No. 28, (2019), hal, 186

<sup>19</sup>Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol.7, No.3, (2018), hal. 493

<sup>20</sup>Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, Dan Butje Tampi, *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 13, (Desember 2021), hal. 37

merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)”. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>21</sup>

Van Hamel mengartikan *strafbaar* itu adalah sama dengan perumusan Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu harus patut dipidana. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi barang siapa yang melakukannya. Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar lfeit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi,

---

<sup>21</sup>Muhammad Atho Mudzhar, Muhammad Amin Suma, Dan Salman Maggalatung, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 1, (Juni 2013), hal. 41



diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>22</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Kelalaian

### 2.2.1 Definisi Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti sempit: kesalahan berarti kealpaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan, kesalahan disengaja (*dolus/opzet*). Prinsip dari kesengajaan dalam *Memori van Toeliching* adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*) kesalahan karena kealpaan. Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti dan sebagainya).<sup>23</sup>

Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.<sup>24</sup>

Simons, dalam *leerboek-nya* hanya menyatakan, "*Van hem ncemt No kewetgever aan, dat hij met schuld kan handelen, van hem mag worden, sangenomen, dat hij in staat is het onrechtmatige van zijn handelen in te zien en in overeenstemming daarmede zijn wil te bepalen*" "(Seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat. salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat

---

<sup>22</sup>Pramudya Kusumawardana , Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, (2022), hal. 19

<sup>23</sup>Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kepel Press, (2019), hal. 149

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 150

menentukan kehendak perbuatan tersebut). Pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh R Emmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>26</sup> Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang di lakukannya. Jika perbuatan tersebut di kehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang di lakukan tidak di kehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, di lihat dari sifat batin subjek pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang di lihat dari luar pelaku. Tegasnya, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat di celakakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat di hindari atau tidak oleh pelaku.<sup>27</sup>

Senada dengan pendapat Simons, menurut Sutorius dalam tulisannya yang berjudul *Het Schuldbeginself/Opzet en de Varianten Daarvan*, mengatakan:

---

<sup>25</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Yogyakarta), Cahaya Atma Pustaka, (22 Desember 2015), hal. 147

<sup>26</sup>Fitri Wahyuni, *op.cit.*, hal. 70

<sup>27</sup>Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hal. 159

“Bahwa orang tidak dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak patut. Karena itu di dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan itu diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Dalam hal ini, Roeslan Saleh berpendapat:<sup>28</sup> “Bahwa untuk menentukan adanya kemampuan Bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membeda bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab”.

Pompe mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwiltbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). Mezger menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.<sup>29</sup> Sementara menurut Moeljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian, untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu: pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan kedua,

---

<sup>28</sup>Lukman Hakim, *op.cit.*, hal. 40

<sup>29</sup>*Ibid.* hal. 41

adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>30</sup>

### 2.2.2 Definisi Kelalaian/kealpaan

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian/kealpaan (*culpa*) sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”. Menurut Vos kealpaan mempunyai 2 unsur, yaitu:<sup>31</sup>

1. Pembuat dapat “menduga terjadinya” akibat dari perbuatannya.
2. Pembuat “kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa tanggungjawab).

Adanya dapat menduga terjadinya (*voorzienbaarheid*) saja belum merupakan kealpaan (*culpa*) karena selain itu diperlukan juga adanya kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*). Seseorang yang sebelumnya sudah dapat menduga bahwa mungkin akan terjadinya suatu akibat yang buruk dari perbuatannya, akan tetapi perbuatan itu merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh hasil yang baik sehingga ia tidak dapat memilih dengan cara lain. Selain daripada itu ia telah berusaha dengan sebaik-baiknya atau dengan sangat teliti agar dapat berhasil dengan baik, meskipun besar kemungkinan akan terjadinya akibat yang buruk. Misalnya seorang dokter yang harus mengoperasi pasiennya yang sakit keras. Dokter itu mengetahui bahwa dengan operasinya besar kemungkinan pasien akan mati, tetapi operasi itu adalah cara satu-satunya untuk menyembuhkan pasien itu. Unsur kurang hati-hati (*onvoorzichtigheid*) tidak ada pada dokter itu, meskipun ia

---

<sup>30</sup>*Ibid.* hal. 42

<sup>31</sup>Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, (Desember 2016), hal.133

mengetahui sebelumnya bahwa besar kemungkinan pasiennya akan mati dengan operasinya. Jadi disini belum merupakan kealpaan (*culpa*).<sup>32</sup>

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHPidana.
- 2) kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHPidana. Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:
  - a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
  - b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang
  - c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 134

<sup>33</sup>Fitri Wahyuni, *op.cit*, hal 74

jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.<sup>34</sup>

Kelalaian adalah seseorang yang sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga.<sup>35</sup> Perbedaan dengan kesengajaan adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila di bandingkan dengan delik-delik culpa atau kelalaian. Ahli hukum Noyon dan Langemeijer menyatakan *“De sehuld Hl At 200 cen uiterst gecomplu eende juridiu he serm.tuur ta hcbben. Zi omvut maa cihaar uiterli ke gudruysfouten, die op cen bepoakde innerlika gesteliheid wy.en, anderziyds die gesteldheid telf Zoo opgevat omvat uhuld In enyeren can alle schuld In rumeren xzin die met is op.et. Het opzet onderschuult .ich van de mhuld dooe cen positicf kenmerk, hct bewuste willen of aanvuarden van de door het opzet behcerizhte bestanddkelen, de schuld van het opzet sie hts door het onibreken van dit kenmerk Duarom Is het ook nedelujk, sa hut niet practimh, dut voor ahuld in ruimen en in engen zin hetasifle woond gcbruikt wonlrt”* “Kealpaan/kelalaian adalah suatu struktur hukum yang sangat kompleks kealpaan mengandung di satu pihak adalah kekeliruan dalam perbuatan lahir yang menunjuk adanya keadaan batin tertentu, namun di lain pihak adalah keadaan batin itu sendiri. Jika memang demikian, kealpaan meliputi semua makna

---

<sup>34</sup>*Ibid.* hal.75

<sup>35</sup>Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hal. 187

kealahan dalam arti yang bukan berupa kesengajaan. Perbedaan kesengajaan dari pada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari dari unsur-unsur delik yang diliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, meskipun tidak praktis, dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit”.<sup>36</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Kerusakan Lingkungan

### 2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia. Dengan lingkungan fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya.<sup>37</sup>

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Adapun Istilah lingkungan atau lingkungan hidup adalah terjemahan dari berbagai bahasa antara lain, *environment* dalam bahasa Inggris, atau *I'evironement* dalam bahasa Perancis, *umwelt* dalam bahasa *kapaligiran* dalam bahasa *Tagalog*, dan *sin-valt-lom* dalam bahasa Thailand.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 188-148

<sup>37</sup>Satya Darmayani Dan Rudy Hidana, Fransina, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Bandung, Widina Bhakti Persada, (Agustus, 2021), hal. 23

<sup>38</sup>Muhammad Sood, *op.ct.*, hal. 5

Munadjad Danusaputra Lingkungan hidup adalah semua benda dan serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuat yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup Lainnya.

Emil Salim berpendapat bahwa Lingkungan adalah bagian dari benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan ini sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat kita jangkau oleh manusia seperti faktor alam faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.<sup>39</sup>

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: Biotik: Makhluk (organisme) hidup, dan Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Makna lingkungan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera Pasal 1 ayat (13) adalah: Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kesatuan ruang maksudnya semua yang disebutkan di atas berada dalam ruang/atau tempat yang sama dan bersamasama membentuk satu sistem. Jadi dalam kesatuan ruang itu masing-

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 6

<sup>40</sup>Sihadi Darmo Wihardjo Dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Bojong Pekalongan, Jawa Tengah, PT. Nasya Expanding Management, (2021), hal. 15



masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.<sup>41</sup>

RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut, “Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.”<sup>42</sup>

Lingkungan hidup adalah sebuah medan yang telah Allah Ta’ala ciptakan sebagai tempat manusia hidup, untuk dikaji dan dipahami secara komprehensif sebagai sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ruang merupakan berbagai komponen lingkungan menempati dan melakukan proses, sehingga antara ruang dan komponen lingkungan merupakan satu kesatuandengan semua benda, daya,

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 16

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 19

keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan.<sup>43</sup>

### 2.3.2 Definisi Kerusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup definisi kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat di tenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Definisi kerusakan lingkungan hidup merupakan patokan atau ukuran untuk mengetahui apakah telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, karena itu perlu di pahami pengertian pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan perusakan lingkungan hidup<sup>44</sup>.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>45</sup> Adapun perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan

---

<sup>43</sup>L. Sholehuddin, *Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Persepektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 4, No. 2, (2021), hal. 117

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>45</sup>Muhammad Sood, *op.cit*, hal. 219

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup<sup>46</sup>

Pengertian perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan, sehingga terjadi penurunan lingkungan bahkan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Ketika alam rusak dihancurkan oleh sumber daya menghilang, maka lingkungan sedang mengalami kerusakan<sup>47</sup>

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup<sup>48</sup>

kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah; kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan adalah salah satu dari sepuluh ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh *High Level Threat Panel* dari PBB. *The World Resources Institute* (WRI), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *United*

---

<sup>46</sup>Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>47</sup> Rosyid Ari Prabowo, *Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup*, Badamai Law Journal, vol.7, No. 2, (2022), hal. 20

<sup>48</sup>Sihadi Darmo Wihardjo Dan Henita Rahmayanti, *op.cit*, hal. 120

*Nations Development Programme* (UNDP) dan Bank Dunia telah melaporkan tentang pentingnya lingkungan dan kaitannya dengan kesehatan manusia, pada tanggal 1 Mei 1998.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup>Muannif Ridwan, Sri Hidayanti, Dan Nilfatri, Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup, Jurnal Indratech, Vol. 2, No. 1 (Mei 2021), hal.30

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan di laksanakan secara singkat yaitu setelah di lakukan seminar outline skripsi dan telah di lakukan perbaikan seminar outline yang akan di laksanakan sekitar bulan januari 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Ket				
		September 2022				Januari 2023				Februari 2023				Juni 2023					April 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir Riau, Jalan Lintas Riau-Sumut km 167, Kel.Banjar 12-Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab Rokan Hilir, Riau.

### 3.2 Metode Penelitian

#### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris yang dapat disebut juga dengan penelitian hukum normatif-terapan (*applied law reaserch*,) merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu peraturan Perundang-undangan (hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>50</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder yang terdiri dari:<sup>51</sup>

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh penelitian dengan cara wawancara.
- b. Data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, makalah, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya, dokumen-dokumen hukum, yurisprudensi, dan dokumen lainnya.

#### 3.2.2 Jenis Data

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang artinya penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang barbagai persoalan yang berkaitan untuk memberikan data yang konkrit pada pemidanaan kerusakan

---

<sup>50</sup>Muhaimin, , “ *Metode Penelitian Hukum*”, Unram Press, Mataram,(2020), hal. 29

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 124.

lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir.<sup>52</sup>

Sifat penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang lalai yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>53</sup> Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang digunakan dalam penulisan ini, terdapat 2(dua) metode yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat

---

<sup>52</sup>Astri Wijayanti. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, (2011), hal.163

<sup>53</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, Juni (2020), hal. 64-65

sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan selama perkuliahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulisan langsung dengan melakukan studi wawancara pada hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir.

### 3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.<sup>54</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun akan di analisa secara deskriptif analisis oleh penulis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Menurut Millis dan Huberman sebagaimana

---

<sup>54</sup>Syamsul Arifin, “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area University Press, Medan, (2012), hal. 36



dikutip oleh Djumhan Pida, data kualitatif analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama, berulang-ulang dan terus menerus sehingga langkah analisisnya dibagi menjadi :<sup>55</sup>

1. Reduksi data, terdiri dari kegiatan mengolah, menajamkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data hasil wawancara sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan. Reduksi dapat dilakukan dengan merangkum pembahasan materi penelitian yang sudah ditentukan.
2. Display data, yaitu mensistematiskan data secara jelas dan dalam bentuk yang jelas untuk membantu peneliti menguasai data tentang pembahasan materi penelitian yang sudah ditentukan.

---

<sup>55</sup>Muhaimin, *op.cit.*, hal. 105-106

## **BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya tentang pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 187 KUH Pidana, Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan. Pertanggungjawaban pidana namun terkait Putusan Nomor: 388/PID.B/LH/2020/PN RHL kelalaian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diberikan sanksi pidana yaitu menyatakan perbuatan terdakwa Agustus Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Lingkungan Hidup Yang karena kelalaian.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap pelaku yang lalai mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup pada putusan Nomor: 388/PID.B/LH/2020/PN RHL Tuntutan jaksa 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara namun Hakim melihat pelaku dengan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti berusaha memadamkan api sehingga Hakim memutuskan tuntutan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara atau denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Putusan Nomor 388/PID.B/LH/2020/PN RHL menjatuhkan sanksi pidana bukan untuk pembalasan melainkan untuk mengedukasi pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.

## 5.2 Saran

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam upaya mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pihak aparat penegak hukum baik kepolisian, babinsa, maupun petugas Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), memberikan sosialisasi akan bahayanya membuka lahan dengan cara membakar.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya memberikan putusan yang berisifat memberi efek jera bukan hanya untuk mengedukasi bahaya kebakaran lahan dan hutan, agar masyarakat lainya tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang di perbuat terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akib, Muhammad, (2016), *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Darmayani, Satya. Dan Hidana, Rudy Fransina, , (2021), *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Bandung, Widina Bhakti Persada.
- Hakim, Lukman (2019), *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Grup Penerbitan Budi Utama.
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),
- Hiariej, Eddy O.S. (2015), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Juhaidi, Ahmad. (2020), *Metodologi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Banjarmasin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.
- Muhaimin. (Juni 2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press.
- Qodriyatun, Nurhayati Sri, (2014), *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan*, Jakarta, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI
- Sofyan, Andi. Nur Azisa, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press.
- Sood, Muhammad. (2019), *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sriwidodo, Joko. (2019), *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kepel Press
- Supriadi, (2010), *Hukum Lingkungan Di Indoneia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga
- Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Budi Utama.
- Syahprilia. Aditia, (2018), *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, , Budi Utama,
- Wahid Yunus A.M, (2018), *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta Timur, Prenemedia Group),
- wahyuni, Fitri. (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di indonesia*, Tangerang Selatan Nusantara Persada Utama.

Wihardjo, Sihadi Darmo Dan Henita Rahmayanti, (2021), *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Bojong Pekalongan, Jawa Tengah, PT. Nasya Expanding Management.

Wijayanti, .Astri. (2011), *Strategi Penulisan Hukum*. (Bandung: Lubuk Agung).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009

## **C. Jurnal/Karya Ilmiah**

Anantama, Andika Try, Zaini MunawiR Dan Rafiqi, (2020) *Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2 No. 2 ,

Effendi, H, M Ursalin, R. Sonaji, (2021) *Dinamika persetujuan lingkungan dalam perspektif Peraturan Pemerintah nomor22 tahun 2021dan peraturan turunannya*, Jurnal Pengelolaan Lingkungan berkelanjutan, Vol. 5, No.3

Disemadi, Hari Sutra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019), *"Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia."* Jurnal Hukum Media Bhakti 3, no. 2

Dwipayana, Made Aditya A. A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, , (2019), *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No.3

Fadlian, Aryo, ( 2020)*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2,

Herry Purnomoa, Bayuni Shantikoa, Haris Gunawanc, Soadun Sitorusa, M. Agus Salima dan Ramadhani Achdiawan, (2015), *Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan: Sebuah pendekatan analitis* Jurnal,

I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, Dan I Nyoman Utama, (2021), *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penemaran Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi, Hukum, Vol. 2, No.1

Johar, Anggle Olivia M. Yusuf Daeng, Dan Tri Novitasari Manihuruk, , (2022), *Pertanggungjawaban Pdana Penceramaran Dan Perusakan Lingkungan*

*Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau*, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

- Mandagi, Jeanita, Sherlina A. Kermite, Dan Butje Tampi, (Desember 2021), *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 13,
- Mandagi, Sherlina, Kermite Jeanita A., Dan Butje Tampi, (2021), *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, Lex Crimen, vol. 10, No. 13.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. (2018), *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol.7, No. 3.
- Melansari, Kornelia, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan Vol. 14 No. 28,
- Mudzhar, Atho Muhammad, Muhammad Amin Suma, Dan Salman Maggalatung, (Juni 2013), *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 1,
- Mudzhar, Muhammad Atho, Suma, Muhammad Amin, Dan Salman Maggalatung, (2013), *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 1.
- Pasai, Miswar, *Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum*, Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1, 2020,
- Prabowo, Rosyid Ari., (2022), *Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup*, Badamai Law Journal, vol.7, No. 2.
- Rembet, Christopher Rodrigo, Kalalo, Flora Pricilla. Dan Fernando J. M. M. Karisoh, , (2020) *Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972*, Lex Et Societatis Vol. 8, No. 4
- Ridwan, Muannif, Sri Hidayanti, Dan Nilfatri, (Mei 2021), *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Indratech, Vol. 2, No. 1
- Ridwan, Muannif. Sri Hidayanti, Dan Nilfatri, (2021), *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Indratech, Vol. 2, No. 1.
- Ridwansyah, Muhammad *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 6, No 2, (juli 2017), hal. 180
- Ridwansyah, Muhammad. (2017) *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 6, No 2.

Sholehuddin, L. (2021), *Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Persepektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 4, No. 2.

Siregar, Januari, and Musaz Zul. (2015), "*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia.*" Jurnal Mercatoria 8, no. 2

Widayati, Suryani Lidya, (Januari 2015), *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22 No. 1

Widayati, Lidya Suryani. (2015), *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22 No. 1.

Yanuarsi, Susi, (2019), *Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Vol. 17 No. 3,

Tarya Sonjaya<sup>1</sup>, Budi Heryanto<sup>2</sup>, Aji Mulyana<sup>3</sup>, dan M Rendi Aridhayandi, (2020), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan*, Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 5, No. 2,

#### **D. Skripsi**

kusumawardana, Pramudya. (2022), *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal.

#### **E. Putusan**

Putusan Nomor:388/PID.B/LH/2020/PN RHL.

#### **F. Website**

<http://bnpb.riau.go.id>, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 04 mei 2023,

Ll Setda Prov. (2023) *Riau peraturan daerah provinsi riau nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan-lingkungan-hidup-dan-penaatan-hukum-lingkungan-hidup-provinsi-riau/*, <https://riau.bpk.go.id> 2015 di akses pada Jumat,

#### **G. Wawancara**

Wawancara Dengan Bapak Hendrik Nainggolan, S.H, Hakim di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Hari Rabu 15 Februari 2023 pukul 10.00 WIB

## HALAMAN LAMPIRAN



**Gambar 1:** Pengambilan Surat Selesai Riset Bersama Ibu Richa Rionita Meilani Simbolon S.H Panitera Muda Pengadilan Negeri Rokan Hilir



	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b>	
<b>Kampus I</b> : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 <b>Kampus II</b> : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 <b>Website:</b> www.uma.ac.id <b>E-Mail:</b> univ_medanarea@uma.ac.id		
Nomor	: 170/FH/01.10/II/2023	30 Januari 2023
Lampiran	: ----	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir di- Tempat		
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Fahrizal Wardana	
N I M	: 198400025	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di <b>Pengadilan Negeri Rokan Hilir</b> , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul <i>"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 388/Pid.b/LH/2020/PN RHL)"</i> .		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
		Dekan,
		
		Dr. M. Citra Ramadhani, SH, MH

**Gambar 2** : Surat Pengambilan Data



**Gambar 3** : Surat Selesai Riset